

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI
ULANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

OLEH

**RAUDHAH MARIYAH ULFA
NPM: 2013200131**

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, SH., M. Hum.

Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M)

Pembimbing II

(Aluisius Dwi Rachmanto, SH., M. Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Raudhah Mariyah Ulfa**

No. Pokok : **2013 200 131**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa Karya Penulisan Hukum berjudul:

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2017
Mahasiswa penyusun karya penulisan hukum,

Raudhah Mariyah Ulfa
2013 200 131

Abstrak

Depot air minum isi ulang merupakan salah satu usaha industri yang menyediakan Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang dengan melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan dijual langsung kepada konsumen yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004, dalam usaha AMD isi ulang, produk air minum wajib memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Secara perdata, usaha AMD isi ulang menimbulkan perjanjian jual beli antara penjual AMD isi ulang dengan pembeli AMD isi ulang dan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di lain sisi, AMD isi ulang menjadi alternatif baru bagi konsumen karena harga yang murah dan mudah didapat, namun timbul persoalan mengenai kualitas AMD isi ulang. dalam proses produksi, pengolahan air minum tidak memperhatikan kandungan-kandungan bakteri di alam air minum. Hal tersebut berpengaruh kepada konsumen karena merugikan konsumen. Agar terpenuhinya perlindungan hukum secara perdata, maka perlu dilihat dari syarat keabsahan perjanjian jual beli AMD isi ulang berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan menganalisa unsur apa yang dilanggar sehingga salah satu pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya dan salah satu pihak harus memenuhi kewajibannya.

Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum baik menggunakan bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat yang diberikan oleh-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Dalam hal ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan baik dari segi materi maupun analisis Penulis. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan dari Penulis sendiri. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan dalam perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, **Bapak Udi Indriyonoto** dan **Ibu Tutty Elia**, yang telah memberikan penulis doa, dukungan, motivasi, nasihat dan kasih sayang yang tidak henti-hentinya kepada penulis selama ini terutama dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Kepada Kakak-kakak dan keponakan penulis yang memberikan doa dan harapan kepada penulis. Dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bpk. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.** dan **Bpk. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktu dengan sabar membimbing dan memberikan wawasan-wawasan baru dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. dan Ibu **Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., MH., CN.** Selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum ini yang telah memberikan masukan-masukan atas kekurangan penulisan hukum ini.
3. **Bpk. Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., MH., LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan seluruh Dosen

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tak lupa juga **Bpk. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.** selaku dosen wali penulis.

4. Teruntuk **Prisca Anabella, Astrid Khairunnisa, Vania Utami (PART)** sahabat penulis sedari SMA yang selalu ada untuk penulis. Terima kasih kalian selama ini sudah mendengarkan semua curhatan penulis, memberikan doa, motivasi dan dukungan supaya cepet lulus dan semoga kita menjadi para wanita sukses!
5. Teruntuk **Mario, Anugrah, Cinintya, Hana, Rani, Inge, Ibrahim, Andhika, Adhis, Attina (Gabutclaudyco)** sahabat penulis dari SMA, makasih ya sudah mengajakku selalu untuk main kalo aku pulang kerumah! Makasih juga sudah ada disaat ku membutuhkan kalian disaat-saat genting. Dan teman-teman SMA Pembangunan jaya lainnya.
6. Teruntuk **ARISAN ORANG KAYA**. Untuk **Adinda Maharani**, yang menjadi partner kuliah penulis semenjak hari pertama kuliah dan merepotkan penulis di masa-masa akhir semester dengan segala kisahnya. Makasih ya Din, dari awal masuk kuliah sampe sekarang, lo udah temenin gue, kasih nasehat, dengerin curhatan, kasih motivasi, selalu direpotkan kalo gue ada masalah. Jangan lupain gue ☺ *see you on top!*. Untuk **Andhika Primasatya**, awal pertama berteman sudah menjadi partner yang tidak-tidak. Makasih udah jadi temen gue yang tau kisah hidup gue dan banyak cerita yang kita lewati. Sukses terus Dhika, cepet selesain kuliah dan skripsinya!. Untuk **Arrum Mawarni**, makasih sudah menjadi seorang perempuan “agak baik-baik” yang menjadi teman penulis untuk bergosip dan hal-hal aneh. Jangan php lagi kalo mau olahraga ya istriku! Tolong bersikap apa adanya aja kalo dikenalin sama pacarnya orang-orang. Untuk **Rianty Syafira (Beby)** partner olahragaku! makasih ya sudah dengerin curhatanku dan memberikan motivasi dan saran yang selalu positif untuk penulis karena lo satu-satunya wanita positif yang gue curhatin dalam pertemanan ini. Sukses terus ya Beb! Untuk **Bella**, makasih ya motivasinya!

Sukses terus Bel! Untuk **Fitriany**, sukses terus Nay walaupun lo udah pindah kuliah. Untuk **Joselyn**, cici, sukses terus yaa!. Untuk **Moel**, ayo semangat kuliahnya! Sukses selalu! Untuk **Nadya Rahayu**, semangat Nad kuliahnya! Ayo cepet seminar & skripsi nya! Untuk **Olivia Bella**, orang pertama yang lulus di geng arisan! sukses terus ya Bel, semangat kerjanya! Untuk **Praisyy**, makasih ya soy udah meluangkan kamarnya kalo tiba-tiba penulis butuh istirahat di tempat terdekat dari kampus, semoga lo tetep menjadi orang yang heboh dan cepet mencapai cita-cita dan harapan yang diinginkan! Jadi penyanyi terkenal aja ya! Untuk **Princessa**, si baday, sukses terus ya Ces! Untuk **Cut Farrah Dhiba (Rara)**, yang di semester akhir menjadi tetangga sebelah kamar kosan. Makasih ya udah motivasi dan mendukung gue dengan intonasi marah dan perkataan kasarnya. Teman dalam hal-hal aneh diluar nalar dan kesadaran dan selalu gue ciduk tiba-tiba didalam kamar. *See you on top*, Ra!. Untuk **Viona**, partner main basketku! sukses selalu ya ona!

7. Teman-teman 2013, **Jody, Jodie, Derin, Aviona, Ugani, Monang, Aziz, Gerry, Louis, Hangga, Shavril, Louis, Valeska, Syafia, Luthfi, Alita, Sandra, Rafdi, Audrey, Nabila, Fian, Arka, Angger, Adri, Martin, Chicco**, Dll, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sukses terus ya kalian semua!
8. Teruntuk Senior Hukum, terutama **Ka Tari, Ka Aswad, Ka Lita, Ka Thasya, Ka Arley, Bang Tyo, Bang Galang**, dll. Yang memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan akhir ini.
9. Teruntuk **Sasha Alfiansyah**, junior 2015 yang di sisa semesterku selalu ada dihari-hariku. semangat kuliahnya! jangan males dan sering skip kelas karena kesiangan! Harus mandiri dan rajin biar cepet lulus kuliah! **Icha** dan **Bianca** dan anak-anak mentorku dan untuk junior hukum Unpar lainnya.

10. Teruntuk tim **Unpar Ambassador**, terima kasih **Mba Mitha dan Mas Dianta** yang memberikan pengalaman dan kesempatan kepada penulis dalam tugas mempromosikan Unpar. **Ko Sofyan, Wita, dan Neilshan** tim kerja terseru!!! serta teman-teman dalam Unpar Ambassador lainnya.
11. Untuk **Penghuni Ciumbuleuit Regency**, terutama **Sybil**. Sukses terus Bingbing!
12. Untuk seluruh pihak yang pernah penulis kenal lebih dekat maupun teman-teman lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala pengalaman, bantuan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kalian semua sukses, Aamiin.

Bandung, 12 Desember 2017

Raudhah Mariyah Ulfa

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG | i |
| PERNYATAAN INTEGRASI AKADEMIK | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| 1.Latar Belakang | 1 |
| 2. Identifikasi Masalah | 13 |
| 3. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| 4. Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| 5. Metode Penelitian..... | 14 |
| 6. Sistematika Penelitian | 15 |

BAB II. TINJAUAN PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

| | |
|--|----|
| 1. Tinjauan Umum Perikatan..... | 17 |
| 2. Tinjauan Umum Perjanjian | 20 |
| 2.1. Syarat Keabsahan Perjanjian | 21 |
| a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya | 22 |
| b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan..... | 23 |
| c. Suatu Hal Tertentu | 24 |
| d. Suatu Sebab yang Halal..... | 25 |
| 2.2. Asas-Asas Umum Perjanjian | 26 |
| 2.3. Unsur-Unsur Perjanjian | 30 |

| | |
|--|----|
| 2.4. Akibat Perjanjian | 31 |
| 2.5. Ingkar Janji (Wanprestasi)..... | 32 |
| 3. Perjanjian Jual Beli..... | 32 |
| 3.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli..... | 32 |
| 3.2. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli | 34 |
| 3.3. Kewajiban Pihak-Pihak | 34 |
| 3.4. Sifat Perjanjian Jual Beli | 35 |
| 3.5. Penyerahan | 36 |
| 3.6. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli | 38 |
| 3.7. Saat Terjadinya Jual Beli..... | 39 |
| 3.8. Berakhirnya Jual Beli | 39 |

BAB III. TINJAUAN AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG

| | |
|--|----|
| 1. Air Bersih | 41 |
| 1.1. Pengertian Air Bersih | 41 |
| 1.2. Syarat Air Bersih | 42 |
| 1.3. Kualitas Air..... | 46 |
| 1.4. Air Minum | 47 |
| 1.5. Manfaat Air Minum..... | 48 |
| 1.6. Syarat-Syarat Air Minum | 48 |
| 1.7. Sumber Air Minum..... | 50 |
| 2. Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang | 51 |
| 2.1. Pengertian Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang | 51 |
| 2.2. Izin Usaha Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang | 52 |
| 2.3. Desain dan Konstruksi Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang | 54 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4. Bahan Baku, Mesin dan Peralatan Produksi..... | 56 |
| 2.5. Proses produksi Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang | 57 |
| 2.6. Penyimpanan Air Baku dan Penjualannya | 60 |
| 2.7. Produk Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang | 60 |
| 2.8. Permasalahan Terhadap Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang | 61 |
| 3. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan AMD Isi Ulang | 61 |
| BAB IV. ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA | |
| 1. Pengantar | 67 |
| 2. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... | 67 |
| 2.1. Adanya Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang | 68 |
| 2.2. Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... | 70 |
| a. Adanya kata sepakat | 70 |
| b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan..... | 73 |
| c. Suatu Hal Tertentu | 78 |
| d. Suatu Sebab Yang Halal | 79 |
| BAB V. PENUTUP | |
| 1. Kesimpulan..... | 84 |
| 2. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masyarakat *modern* adalah masyarakat pasar atau masyarakat bisnis atau disebut sebagai masyarakat konsumen. Alasannya tentu jelas, semua orang dalam satu atau lain bentuk tanpa terkecuali adalah konsumen dari salah satu barang yang diperoleh melalui kegiatan bisnis. Bisnis sudah memasuki seluruh masyarakat di dunia dan semua aspek kehidupan manusia. Semua manusia adalah konsumen, termasuk pelaku usaha sendiri.¹

Berdasarkan kenyataan bahwa bisnis memasuki seluruh kehidupan semua manusia, maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan bahkan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekadar menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Termasuk di dalamnya, para pelaku bisnis dilarang menawarkan sesuatu yang dianggap merugikan manusia. Hanya saja, para pelaku bisnis punya anggapan bahwa mereka sesungguhnya hanya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mereka hanya memenuhi permintaan manusia. Jadi, mereka tidak bertanggung jawab atas sebuah barang atau jasa yang merugikan atau berpotensi merugikan konsumen.²

Kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai jenis macam jenis kualitas produk barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.³ Sering kali pelaku usaha melalui kiat-kiat promosi, metode penjualan maupun pemberian informasi yang tidak benar yang dapat menimbulkan kesalahan persepsi bagi konsumen karena minimnya pengetahuan

¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, 1998, hlm. 181.

² *Id.*

³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, 2015, hlm. 2.

konsumen, sehingga pelaku usaha dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

Masyarakat sebagai konsumen membutuhkan air untuk menunjang kehidupannya, karena air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan. Salah satunya menjadikan masyarakat sebagai konsumen akan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Air minum adalah air yang dapat dikonsumsi langsung atau air yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum dapat diminum. Kebutuhan akan air minum yang layak dan aman inipun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia. Namun, persediaan air minum melalui sumber air dalam semakin menipis. Selain itu, risiko terhadap pencemaran juga semakin tinggi. Pengelola air minum pertama di Indonesia yaitu, PT. PAM sebagai perusahaan air minum sejak tanggal 30 April 1977 dan pada tanggal 2 November 1977 PT. PAM JAYA dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (SK Mendagri) Nomor PEM/10/53/13350 (diundangkan dalam Lembaran DKI Jakarta No. 74 tahun 1977), belum dapat menyediakan air minum yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat. Dengan keadaan itu, terbuka alternatif baru diproduksinya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak dan aman.

Industri AMDK semakin berkembang dalam menyediakan air minum *Ready to Drink* (RTD). AMDK adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa bentuk, antara lain: Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1000 ml, Botol 1500ml, Gelas 240ml, Galon 19 liter maupun ukuran kemasan lainnya.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-INDN/PER/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, dalam Pasal 1 Angka (1), AMDK diartikan sebagai air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas,

⁴ <http://Menkes.tirtamandiri.com/pabrik-air-minum-dalam-kemasan-amdk/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pada pukul 21.58 WIB.

serta aman untuk diminum. Dalam hal regulasi, industri AMDK berada di bawah kontrol pemerintah untuk menjamin kualitas produk.⁵ Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari sebagai air minum karena praktis dan efisien. Produk AMDK memiliki persyaratan kualitas air minum yang aman untuk dikonsumsi langsung yang diatur sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI-01-3553-1996. AMDK harus memenuhi persyaratan fisika dan kimia, juga mutlak memenuhi persyaratan bakteriologis. Air minum harus memenuhi tingkat kontaminasi nol untuk keberadaan bakteri *Coliform* dan bebas dari bakteri *Pathogen* lainnya.⁶ Dengan tercantumnya label SNI, maka AMDK merupakan produk yang aman untuk dikonsumsi dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999 (UUPK).

Dalam perkembangannya, harga AMDK semakin mahal dan tidak terjangkau bagi sebagian konsumen. Kebutuhan air minum terhadap konsumen semakin banyak sehingga menimbulkan peluang baru bagi pelaku usaha untuk membangun bisnis baru yaitu Air Minum Depot (AMD) isi ulang. Depot isi ulang merupakan suatu usaha yang menyediakan air minum yang di isi ulang. AMD isi ulang tidak dapat dipasarkan melalui toko ataupun distributor.⁷ Pengaturan mengenai AMD isi ulang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan (Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004, depot air minum adalah usaha

⁵ Amsalia Florence. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). https://Menkes.researchgate.net/publication/287595794_Industri_Air_Minum_Dalam_Kemasan_AMDK. Diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pukul 11.10 WIB.

⁶ Riawan Djack. Air Minum Depot Isi Ulang. http://Menkes.kompasiana.com/Menkes.RiawanDjack.com/air-minum-depot-isi-ulang_5500e937a333115d6f5124cf, diakses pada tanggal 24 februari 2017, pukul 7.00 WIB.

⁷ *Supra Note* 4.

industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan dijual langsung kepada konsumen.

Proses pengolahan air baku menjadi air minum adalah proses pemisahan air dari pengotornya secara fisik, kimia dan biologi dengan cara filtrasi yang diartikan sebagai “proses penyaringan”.⁸ Dan proses desinfeksi yang diartikan sebagai “pembasmian hama penyakit”.⁹ Tujuan utama dari pengolahan ini adalah untuk mendapatkan air bersih dan sehat yang memenuhi standar mutu sehingga dapat digunakan sebagai air minum. Pengertian air baku berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yaitu:

“Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.”

AMD isi ulang sebagai salah satu usaha industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (UU Perindustrian). Di dalam Undang-Undang tersebut, pengertian usaha industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.¹⁰ Dalam UU Perindustrian terdapat kewajiban bagi usaha industri untuk memperoleh izin yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) UU Perindustrian yang berbunyi:

1. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri;
2.;
3.;
4. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008.

⁹ *Id.*

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984

Pemerintah.

Adanya kewajiban bagi usaha industri untuk memperoleh izin usaha industri, khusus mengenai AMD isi ulang, ketentuan izin usaha selanjutnya diatur dalam pasal 2 Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004 dengan memperhatikan syarat-syarat perizinan yaitu:

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang;
3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

Selain syarat untuk mendapat perizinan berdasarkan Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004 tersebut, usaha AMD isi ulang juga harus memperhatikan persyaratan kualitas AMD isi ulang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010) menggantikan Undang-Undang Nomor 907/Menkes/SK/VIII/ 2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum.¹¹ Peraturan tersebut menjadi standar mutu air minum di Indonesia yang pengawasannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Syarat lain mengenai perolehan izin usaha AMD isi ulang, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.”

Pelaku usaha AMD isi ulang harus mendapat sertifikat laik *hygiene* sanitasi

¹¹ lihat Pasal 8 PerMenkes Nomor 492 Tahun 2010

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin AMD isi ulang. Sertifikat *hygiene* sanitasi adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan AMD Isi Ulang dalam suatu usaha yang bertujuan sebagai upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum. untuk menunjukkan kualitas AMD isi ulang.¹²

Sebelum dikeluarkannya sertifikat laik *hygiene* sanitasi oleh Dinas Kesehatan, AMD isi ulang harus melakukan proses uji lapangan dan uji laboratorium. Uji lapangan dilakukan untuk melihat dan menilai kondisi dilapangan dalam proses produksi yang termasuk kondisi tempat alat produksi dan tempat produksi AMD isi ulang, sementara uji laboratorium dilakukan untuk melakukan proses uji terhadap air baku dan kegiatan produksi yang dilakukan dilaboratorium untuk menguji kandungan air baku yang ada dalam AMD isi ulang secara rutin atau berkala.

Adanya kepemilikan sertifikat laik *hygiene* sanitasi oleh para pelaku usaha AMD isi ulang dapat menjadi jaminan awal yang dapat dipegang oleh masyarakat dalam mengkonsumsi AMD isi ulang karena sertifikat tersebut merupakan standar dalam mewujudkan kegiatan produksi air minum yang terdapat didalam AMD isi ulang tetap melalui tahap pengujian yang sah dan layak untuk diperjual belikan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu bukti nyata dasar dari tanggung jawab penjual.

Berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha sama dengan halnya membicarakan perlindungan konsumen, karena keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui tanggung jawab pelaku usaha. Secara perdata tanggung jawab pelaku usaha dapat dianalisis berdasarkan Kitab

¹²http://dinkes.bogorkab.go.id,.../index.php/multisite/layanan_detail/272. Diakses pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 22.57 WIB.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sementara perlindungan konsumen diatur lebih lanjut di UUPK.

Berdasarkan KUHPerdata hubungan hukum antara penjual dan pembeli termasuk ke dalam hukum perikatan. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dari pengertian yang diberikan oleh Subekti, dapat disimpulkan bahwa subyek dalam hukum perikatan ada dua, yaitu:¹³

1. Pihak yang berhak atas sesuatu, dalam hal ini pembeli AMD isi ulang;
2. Pihak yang berkewajiban atas sesuatu, dalam hal ini penjual AMD isi ulang.

Obyek dari perikatan adalah prestasi. Menurut pasal 1234 KUHPerdata, ada tiga macam prestasi, yaitu:

1. memberikan sesuatu;
2. berbuat sesuatu;
3. tidak berbuat sesuatu.

Obyek perikatan dari penjual AMD isi ulang dengan pembeli adalah prestasi yang memberikan sesuatu dengan menyerahkan suatu barang yaitu AMD isi ulang Berdasarkan 1235 KUHPerdata.

Perikatan lahir karena Undang-Undang atau perjanjian.¹⁴ Perikatan dalam hubungan hukum antara penjual AMD isi ulang dengan pembeli lahir karena adanya suatu perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

¹³ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 156.

¹⁴ Lihat Pasal 1233 KUHPerdata.

Beberapa jenis perjanjian pada umumnya meliputi:¹⁵

1. Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang memakai nama tertentu dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian seperti yang diatur khusus dalam KUHPerdara, seperti sewa-menyewa, jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam;
2. Perjanjian tidak bernama atau perjanjian umum adalah perjanjian yang terjadi dalam praktek dan tidak diatur dalam Perundang-Undangan.

Usaha AMD isi ulang termasuk ke dalam perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli diatur berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara yaitu:

“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Perjanjian harus memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Dua syarat pertama, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya disebut syarat obyektif.¹⁶

1. Sepakat

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut pasal 1329 KUHPerdara:

¹⁵ *Supra Note 13*, hlm. 166

¹⁶ *Id.*, hlm 169.

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap.”

Menurut pasal 1330 KUHPerdara, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:

- a. Anak yang belum dewasa;
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan;
- c. Perempuan bersuami.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/196 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974, tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan.¹⁷

3. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, maksudnya bahwa obyek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan.¹⁸ Dalam hal ini, obyek perjanjian jual beli berupa AMD isi ulang yang aman dan layak dikonsumsi.

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Dalam hal ini, obyek jual beli yaitu AMD isi ulang tidak boleh melanggar Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Contoh, melanggar standar mutu AMD isi ulang yang diatur dalam Permenkes Nomor 492 Tahun 2010.

Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subyektif (unsur 1 atau 2 pasal 1320 KUHPerdara), maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat obyektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.¹⁹

Regulasi mengenai AMD isi ulang berdasarkan Kepmenperindag Nomor 651

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Lihat Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ *Supra Note* 13, hlm. 167.

Tahun 2004 tidak mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh izin usaha depot air minum. Karenanya, di beberapa daerah perlu melihat kembali peraturan yang ada pada masing-masing daerah, seperti di daerah Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Perda Kotabaru Nomor 04 Tahun 2015). Berdasarkan Pasal 2 Perda Kotabaru Nomor 04 Tahun 2015 mengatur bahwa:

“Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha depot air minum isi ulang wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.”

Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. Syarat untuk mendapatkan izin usaha tersebut berdasarkan Pasal 3 ayat (1) meliputi:

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
2. Kartu tanda penduduk;
3. Kartu keluarga;
4. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
5. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - a. Nama;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Nomor telepon;
 - d. Alamat;
 - e. Kegiatan usaha;
 - f. Sarana usaha yang digunakan; dan
 - g. Jumlah modal usaha.
6. Memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.

Selain hal tersebut di atas, di daerah DKI Jakarta diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kewajiban memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha depot air minum (DAM) sebagai salah satu syarat bagi pelaku usaha AMD isi ulang di daerah DKI Jakarta.

Sementara, untuk daerah Jawa Barat seperti kota Bandung, perizinan AMD isi ulang tidak secara khusus diatur mengenai usaha air minum depot. Perizinan usaha AMD isi ulang di kota Bandung hanya merujuk pada Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan dan

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang dengan cukup memperoleh Tanda Daftar Industri dan diberlakukan sebagai izin usaha industri yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP). Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga mengeluarkan sertifikat laik sehat bagi Depot air minum isi ulang dengan persyaratan hanya mempunyai surat izin usaha. Selain syarat administrasi ada beban biaya untuk pemeriksaan laboratorium sebesar Rp 250.000,- sesuai dengan biaya yang dibebankan oleh laboratorium pemeriksa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Bahkan setiap tahun Dinas Kesehatan Kota Bandung menyediakan anggaran untuk pemeriksaan gratis bagi 150 depot air minum.²⁰ Pengawasan dan pemeriksaan AMD isi ulang dilakukan juga oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Adanya usaha AMD isi ulang ini menjadi alternatif lain bagi konsumen yang selama ini mengkonsumsi AMDK. Dengan harga yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan AMDK, maka AMD isi ulang berkembang dengan pesat. Tidak dipungkiri, seiring dengan banyaknya konsumen yang memilih AMD isi ulang karena faktor harga yang lebih murah dan mudah didapat, maka timbul permasalahan mengenai kualitas AMD isi ulang. Dalam proses produksi atau pengolahan air minum yang dilakukan oleh pelaku usaha, dilakukan dengan sangat mudah dengan bertujuan untuk mengambil keuntungan, sehingga dalam pembuatan air minum skala kecil tersebut seringkali tidak memperhatikan kandungan-kandungan bakteri yang ada didalam air minum tersebut. Contoh, penelitian yang dilakukan oleh Rido Wandrivel, Netty Suharti, dkk. menyimpulkan dari hasil penelitian, air minum yang diproduksi AMD isi ulang di Kecamatan Bungus Padang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan 55,5% sampel tidak memenuhi persyaratan secara mikrobiologi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes

²⁰ Tiah S.M., Waspada! Depot Air Minum Isi Ulang, Banyak Ditemukan Bakteri E.coli <http://jabar.tribunnews.com/2015/06/25/waspada!-depot-air-minum-isi-ulang-banyak-ditemukan-bakteri-ecoli>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2017, pada pukul 6.43 WIB.

/PER/IV/2010. Hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi menunjukkan bahwa lima dari sembilan sampel mengandung bakteri *Coliform*. Tiga dari lima sampel yang mengandung bakteri *Coliform* ternyata bakterinya adalah *Escherichia Coli (E-coli)*.²¹ Fenomena mengenai penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat AMD isi ulang yang tidak sesuai dengan standar.

Telah diuraikan peraturan-peraturan yang terkait dengan usaha AMD isi ulang. Namun, masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha AMD isi ulang. Hal tersebut sangatlah berpengaruh kepada konsumen karena merugikan kepentingan konsumen. Dengan demikian, diperlukan upaya hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen yang bertujuan agar konsumen tidak selalu menjadi korban serta berada di posisi yang lemah ataupun dirugikan oleh para pelaku usaha dalam memperdagangkan produk barang yang diproduksinya. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan karena masih banyak ditemukan permasalahan tentang sengketa konsumen, dimana mereka merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena produk yang dikonsumsi. Hal itulah yang menjadi alasan konsumen kemudian menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha, akan tetapi para konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum yang tepat, dikarenakan masih lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh penjual terhadap pembeli yang menderita kerugian tersebut.²²

Permasalahan tersebut akan dikaji lebih mendalam, khususnya mengenai keabsahan perjanjian jual-beli yang terjadi antara penjual dan pembeli AMD isi ulang sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak serta perbuatan yang dilarang bagi penjual berkaitan dengan usaha AMD isi ulang, agar terpenuhinya perlindungan bagi pembeli secara perdata.

²¹Ridho Wandrivel, Netty Suharti, dkk. Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi. <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/84/79>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 11.33 WIB.

²²*Supra Note 3*, hlm. 3

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Keabsahan Perjanjian Jual Beli Air Minum Depot (AMD) Isi Ulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**”

2. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan ini penulis akan membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dianalisa sebagai berikut:

Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli Air Minum Depot (AMD) isi ulang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan hak-haknya sebagai konsumen dan jaminan keamanan untuk mengkonsumsi AMD isi ulang dalam hubungannya dengan pelaku usaha berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian hukum ini adalah:

- a. Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Perdata pada umumnya yang mengatur mengenai perjanjian jual beli Air Minum Depot (AMD) isi ulang;
- b. Secara Praktis, dengan adanya studi pustaka ini diharapkan agar menjadi acuan kita sebagai Warga Negara Indonesia bukan saja yang mengetahui bidang hukum, namun memberikan sumbangan pikiran bagi praktisi hukum, juga memberi perlindungan pada hal tersebut yang dapat kita

wujudkan dalam peraturan-peraturan hukum serta dapat membantu menyelesaikan perkara sengketa di bidang Hukum Perdata.

5. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Merupakan unsur penting dalam suatu penelitian dan demikian juga dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian ini mencakup penelitian terhadap suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perUndang-Undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemerinkatan Undang-Undang, perbandingan hukum serta sejarah hukum.²³

b. Bahan/Data Penelitian

Bahan atau data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini;
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari hasil penelitian, literatur, dan jurnal hukum;

²³Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, 1994, hlm. 139.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain.

Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum;
2. Studi lapangan, yang dimaksudkan untuk menguatkan data sekunder yang diperoleh, artinya terhadap hal-hal praktis dan teknis berkaitan dengan data sekunder yang masih belum jelas akan ditelusuri melalui penguatan pemahaman praktis;
3. Analisis Bahan/Data.

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, artinya data tidak akan disajikan dalam bentuk angka-angka, namun hasil analisis akan disajikan berbentuk deskriptif yang memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan yang terjadi berkaitan dengan usaha AMD isi ulang untuk menjawab identifikasi masalah.

6. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini akan tersusun dari 5 (lima) bab yang terurai secara sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

²⁴Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 13.

Bab ini akan berisi pendahuluan uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah dan tujuan penulisan. Bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN NORMATIF TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini akan berisi tentang tinjauan normatif tentang pengertian perikatan pada umumnya, pengertian perjanjian, pengertian perjanjian jual beli, hak dan kewajiban para pihak, akibat dan resiko dalam perjanjian jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III. TINJAUAN UMUM AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG

Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai pengertian Air bersih dan AMD isi ulang, tata cara usaha AMD isi ulang, mutu dan kualitas AMD isi ulang serta peranan pemerintah sebagai pengawas.

BAB IV. ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini akan membahas analisis keabsahan perjanjian jual beli Air Minum Depot (AMD) isi ulang ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V. PENUTUP

Bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis terhadap topik yang dibahas.